

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG

NOMOR HK.02.02.21C.09.25.50 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
SORONG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Sorong pada Tahun 2026, perlu menetapkan
Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Sorong Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten
Sorong tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2026.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas

pada tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SORONG



RIZKI OKPRASTOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
SORONG
NOMOR HK.02.02.21C.09.25.50 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2026

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.25 Persen
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 Persen
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86 Persen
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 Persen
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	83.00 Persen
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persen
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.00 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 Persen
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.40 Persen
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	86 Persen
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persen
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	15 Persen
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33 Persen
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81 Persen
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.20 Indeks
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	24.49 Persen
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91 Persen
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.85 Indeks
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78.38 Persen
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Indeks
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.80 Indeks
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100 Persen

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG,



RIZKI OKPRASTOWO